



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04**

**PALEMBANG**

## **PUTUSAN**

**Nomor 84-K/PM I-04/AD/IX/2021**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dodi Aprianto.  
Pangkat/NRP : Serda/ 31040467051083.  
Jabatan : Ba Rindam II/Swj (mantan Juru Bayar Dodiklatpur).  
Kesatuan : Rindam II/Swj.  
Tempat dan tgl lahir : Muara Enim/ 2 Oktober 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/22/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/79/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-04 Nomor TAP/84/PMI-04/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/84/PM I-04/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/84/PMI-04/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/VIX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 9 November 2020.

2) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 25 Desember 2020.

3) 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 4 Januari 2021 atas surat permohonan pemotongan Satuan Dodiklatpur tanggal 30 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a. Terdakwa telah berdinasi di TNI AD selama 17 (tujuh belas) tahun tanpa cacat sehingga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

b. Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahan atas kelalaiannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang Pengadilan Militer ini.

c. Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya.

d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

e. Hanya Terdakwa sendiri yang diproses secara hukum sedangkan rekan-rekan sesama anggota Dodiklatpur yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang serupa hanya dijatuhi hukuman disiplin.

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang dana TWP dan SWJ siswa Dikjurtaif yang berjumlah Rp86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja Prov. Sumatera Selatan atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Serda Dodi Aprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD di Rindam Jaya pada tahun 2003 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 302/AK, selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat serda selanjutnya ditugaskan di Rindam II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada bulan September 2020 siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I TA 2020 (OV) Overload sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swj untuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, dikarenakan pembukaan pendidikan diundur kemudian siswa ditampung di barak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari sambil menunggu pembukaan pendidikan, selanjutnya siswa dibagi menjadi 3 (tiga) kompi yang dipimpin oleh Danki, Danton dan Bamin dan selama masa tunggu tersebut siswa belum mendapatkan gaji karena masih dalam pengurusan administrasi.

c. Bahwapada tanggal 22 Oktober 2020 pengurusan administrasi gaji siswa sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang selesai, selanjutnya Terdakwa mengajukan administrasi ke Rindam II/Swj, kemudian pada tanggal 5 September 2020 penghasilan gaji bulan September 2020 masuk ke rekening BRI siswa masing

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing dan tersimpan di Bank BRI Baturaja, selanjutnya gaji bulan Oktober masuk tanggal 7 November 2020, dan gaji bulan November masuk tanggal 8 November 2020 masuk ke rekening BRI masing masing siswa dan tersimpan di Bank BRI Baturaja.

d. Bahwa pada tanggal 9 November 2020, Senat atau Bamin siswa masing masing kompi mengajukan permohonan pengambilan penggunaan gaji siswa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per siswa X 287 orang dengan total Rp 861.000.000 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) pengajuan tersebut langsung diajukan ke Dandodiklatpur Letkol Inf Krisna Pribudi, M.T r. (Han), kemudian Dandodiklatpur memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan, selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dan Terdakwa tidak mengajukan surat pemotongan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menscan tanda tangan tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur berupa gaji bulan September, Oktober dan November 2020 sebesar Rp 3.602.000 (tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) x 287 orang dan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.033.774.000 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

e. Bahwa setelah gaji siswa masuk ke rekening dana penghasilan organik dengan nomor rekening 008-01-012963-53-5 dari Bank BRI Baturaja, kemudian Terdakwa mengambil dana tersebut dan melaporkan kepada Dandodiklatpur sesuai pengajuan siswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya atas perintah Dandodiklatpur sebelum dibagikan ke siswa agar berkoordinasi dengan masing-masing Danki siswa selanjutnya petunjuk dari masing-masing Danki agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, selanjutnya Terdakwa membagikan gaji siswa tersebut dihadapan masing-masing Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah dibagikan kepada seluruh siswa terdapat kelebihan dana sebesar Rp 172.774.000 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan potongan dana TWP persiswa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana SWJ persiswa sebesar Rp 500.00 (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diambil bersamaan pengajuan pengambilan gaji terhitung bulan (September, Oktober dan November 2020), kemudian pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa menyetor secara transfer ke rekening Paku Rindam II/Swj sebesar Rp 129.580.500 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 43.193.500 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa disimpan dirumahnya dan tidak melaporkannya kepada Dandodilatur.

f. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya surat tersebut diajukan ke Dandodiklatpur, setelah proses pengajuan

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesai dan gaji penghasilan siswa di ambil oleh Terdakwa dari Bank BRI Baturaja sejumlah Rp. 574.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi Danki siswa selanjutnya petunjuk dari para Danki siswa agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya surat tersebut diajukan ke Dandodiklatpur, setelah proses pengajuan selesai dan gaji penghasilan siswa di ambil oleh Terdakwa dari Bank BRI Baturaja sejumlah Rp. 760.693.500,- (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi Danki siswa kemudian petunjuk dari para Danki siswa agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa uang sebesar Rp. 43.193.500 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan ke Paku Rindam II/Swj pada tanggal 4 Januari 2021.

h. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Bamin Kompi-1 siswa Serda Hermanto (Saksi-4), Bamin kompi-2 siswa Sertu Aleq (Saksi-3) dan Bamin kompi-3 Sertu Aqian Ramli (Saksi-2) menemui Terdakwa diruang juru bayar selanjutnya menyampaikan bahwa siswa meminta uang gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pegangan akhir pendidikan, kemudian Terdakwa menyampaikan agar para Bamin untuk membuat surat pengajuan akan tetapi para Bamin tidak membuat surat pengajuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur, Danki, Bamin membuat surat pengajuan dengan cara menscan tanda tangan Dandodiklatpur sebesar Rp. 1.150.500, (satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) X 287 siswa ke Bank BRI Baturaja dengan jumlah keseluruhan Rp. 330.193.500,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa menghubungi para Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 43.193.500 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per siswa dan dana SWJ sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Terdakwa amankan dan disimpan dirumahnya.

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada bulan April 2021, Tim Intel Kodam II/Swj yang dipimpin oleh Waasintel Letkol Inf Bambang Hermanto dan Letkol Inf Sepniansyah dari Sintelad melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan pemotongan dana TWP dan SWJ terhadap siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2020 di Dodiklatpur Rindam II/Swj, dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa telah melakukan pemotongan gaji berupa dana TWP sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana SWJ (Santunan sriwijaya) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang seharusnya dilakukan hanya selama 4 (empat) bulan akan tetapi oleh Terdakwa terdapat kelebihan pemotongan selama 2 (dua) bulan dengan nominal sebesar Rp. 86.387.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

j. Terdakwa melakukan pemotongan penghasilan Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang dengan cara menyelipkan dan menambahkan dana pengajuan siswa berupa TWP dan SWJ dan surat permohonan pengajuan pengambilan penghasilan gaji setiap bulannya dan surat permohonan tersebut tidak Terdakwa ajukan kepada Dandodiklatpur namun Terdakwa menscan tanda tangannya untuk diajukan ke Bank BRI Baturaja dengan alasan untuk mempermudah clan mempercepat pengambilan gaji, setelah pengambilan gaji penghasilan siswa dan kelebihan dana tersebut Terdakwa simpan untuk kepentingan pribadinya yang akan digunakan apabila ada kebutuhan mendesak.

k. Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2021 mengembalikan dana TWP dan SWJ siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang sebesar Rp. 86.387.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), ke Bank BRI Baturaja.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Robby Optemy S.H., Mayor Chk, NRP 11090011210286 dan Aka Meidy S.H., Serda, NRP 31050651830584 berdasarkan surat perintah dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Sprin/702/IX/2021 tanggal 28

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum 29 September 2021.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa para Saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Muhammad Agus Arbain.  
Pangkat/NRP : Letda Inf/21020011750882.  
Jabatan : Paurpam Ops Dodiklatpur.  
Kesatuan : Rindam II/Swj.  
Tempat, tgl lahir : Palembang, 22 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj  
Kemelak Baturaja Timur Kabupaten  
Oku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari tahun 2019 di Dodiklatpur Rindam II/Swj dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada bulan September 2020 siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gelombang I TA 2020 (OV) Overload yang berjumlah 287 orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swj untuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dibuka pada bulan Oktober 2020.

3. Bahwa dikarena pembukaan pendidikan dari Komando atas mundur, kemudian para siswa ditampung di barak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari sambil menunggu pembukaan pendidikan.

4. Bahwa setelah menunggu selama 40 (empat puluh) hari kemudian pendidikan dibuka dan para siswa dibagi menjadi 3 (tiga) kompi yang masing-masing dipimpin oleh Danki, Danton dan Bamin. Setelah pendidikan dibuka dan ditutup pada bulan Januari 2021 dan keseluruhan siswa mendapat penempatan tugas disatuan masing-masing.

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Tim Inteldam II/Swj mendapat Faxmile dan Paban IV/Pam Sintelad tentang perintah untuk melaksanakan penyidikan dan penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait adanya pemotongan gaji TWP dan SWJ Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI Gel I TA. 2020 (OV) overload yang berjumlah 287 orang.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2021 Tim Intel Kodam yang dipimpin oleh Waasintel Letkol Inf Bambang Hermanto dan Letkol Inf Sepriansyah dari Sintelad

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Dodiklatpur Rindam II/Swj, dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa terbukti melakukan pemotongan gaji berupa TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan SWJ (Santunan sriwijaya) sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yaitu pada bulan November 2020 secara rapel terhitung bulan September, Oktober, November dan Desember TA. 2020 sebesar Rp1.033.774.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan setiap siswa diberikan penghasilan gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang disetorkan ke Paku Rindam II/Swj sebesar Rp129.580.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

7. Bahwa terdapat sisa dana sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP dan SWJ dengan rincian persiswa Rp150.500 x 1 bulan x 287 orang yang diamankan oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember Terdakwa kembali menarik dan mengambil penghasilan gaji siswa di Bank BRI sebesar Rp547.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan diserahkan ke masing-masing siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa memotong 2 (dua) kali penghasilan gaji siswa sebesar Rp150.500,00 x 2 bulan x 287 sehingga jumlah sebesar Rp86.378.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya disetorkan ke Paku Rindam II/Swj sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga ada sisa dana yang diamankan oleh Terdakwa sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa setelah dilakukan print out rekening Bank BRI Baturaja gaji siswa tersebut terdapat perbedaan anggaran yang harus dipotong tidak sesuai dengan yang ada di buku Taplus BRI milik para Siswa yang seharusnya TWP dan SWJ dipotong selama 4 (empat) bulan namun oleh Terdakwa dilakukan pemotongan selama 6 (enam) bulan.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I Ta. 2020 Overload (OV) yang berjumlah 287 dengan cara menyelipkan dan menambahkan dana TWP dan SWJ dari surat permohonan pengajuan dan pengambilan penghasilan gaji siswa setiap bulan selama mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan yaitu untuk keperluan siswa seperti pembelian perlengkapan pakaian, sepatu, alat pembersihan dan keperluan lainnya.

10. Bahwa prosedur pengajuan pengambilan gaji para siswa setiap bulannya diajukan secara tertulis sesuai dengan kebutuhan melalui perwakilan senat siswa dan surat permohonan diajukan ke Bamin Kompi kemudian Bamin mengajukan kepada Danki setelah disetujui ke Kaurdiklat, selanjutnya ke Wadan Dodiklatpur dan terakhir ke Dandodiklatpur, selanjutnya disposisi tersebut

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya penghasilan gaji diberikan sesuai dengan pengajuan kebutuhan siswa.

11. Bahwa selama mengikuti pendidikan para siswa Dikjurtaif sudah 3 (kali) mengajukan pengambilan penghasilan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan kebutuhan siswa yaitu pada bulan November 2020 persiswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Desember 2020 persiswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan pada awal bulan Januari 2021 persiswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhir bulan Januari 2021 pengambilan gaji siswa tanpa surat permohonan pengajuan dan persiswa diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi modus operandi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan cara Terdakwa membuat surat pengajuan permohonan penarikan penghasilan gaji para siswa ke bank BRI tidak sesuai dengan pengajuan aslinya dari Dandodiklatpur dengan merubah nominal jumlah dana dan menscan/memalsukan tanda tangan Dandodiklatpur karena buku taplus para siswa selama pendidikan berada di bank BRI dan pihak bank BRI tidak akan mengeluarkan gaji para siswa apabila tidak ada tanda tangan Dandodiklatpur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama lengkap : Akian Ramli  
Pangkat/NRP : Sertu/31990092790678.  
Jabatan : Baton III Kisis 3 Dodiklatpur.  
Kesatuan : Rindam II/Swj  
Tempat, tgl lahir : Curup, 28 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj  
Kemelak Baturaja Timur Kab. Oku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika Terdakwa masuk menjadi Organik Dodiklatpur Rindam II/Swj dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang ini sejak akhir bulan Maret 2021 ketika kedatangan Staf Inteldam II/Swj yang dipimpin oleh Waasinteldam II/Swj guna melakukan pemeriksaan temuan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penghasilan para siswa terdapat potongan-potongan untuk keperluan pendidikan maupun potongan yang bersifat wajib yang ditetapkan oleh komando atas.

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bamin Kompi III Siswa Dodiklatpur Rindam II/Swj mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan administrasi siswa dan juga sebagai perantara administrasi siswa ke staf Urdiklat, Urumu dan Juru bayar;

b. Memberikan pelayanan administrasi siswa tentang permohonan dan pengajuan gaji sesuai dengan kebutuhan siswa kepada Dandodiklatpur yang ditanda tangani oleh masing-masing pejabat senat dan ditanda tangani oleh masing-masing Danki Siswa; dan

c. Setelah surat permohonan dibuat dan sudah ditandatangani oleh pejabat senat dan para Danki, selanjutnya Saksi mengantarkan surat tersebut ke kantor staf Urdiklat dan menunggu disposisi dari Dandodiklatpur.

5. Bahwa Saksi selaku Bamin dalam setiap pembuatan permohonan ijin penggunaan gaji sesuai dengan kebutuhan para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I Ta 2020 kepada Dandodiklatpur berdasarkan dan permohonan para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I Ta 2020 karena gaji para siswa tersebut masih dipegang oleh juru bayar (Terdakwa) dan disimpan di Bank dan dalam pengajuan tersebut tidak ada pemotongan apapun baik TWP maupun SWJ yang Saksi ajukan selaku Bamin kompi siswa 3.

6. Bahwa dana penghasilan para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I Ta. 2020 yang dipotong oleh Terdakwa adalah dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Sriwijaya sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan total pemotongan sebesar Rp150.500,00 (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dikalikan dengan jumlah siswa sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Danrindam II/Swj mengetahui adanya pemotongan tersebut dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan dana TWJ dan SWJ siswa Dikjurtaif tersebut dilakukan pemotongan oleh Terdakwa.

7. Bahwa penghasilan gaji para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel. I Ta 2020 yang diterima setiap bulannya hanya gaji pokok sebesar Rp1.643.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja sebesar Rp1.968.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

8. Bahwa selama para siswa Dikjurtaif Dikmata TNI AD Gel. I Ta 2020 selama mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan Saksi membuat 3 (tiga) kali surat permohonan ijin penggunaan gaji sesuai dengan kebutuhan para siswa kepada Dandodiklatpur yaitu:

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan November 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk per siswa dengan jumlah keseluruhan para siswa sebanyak 287;
- b. Pada bulan Desember 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk per siswa dengan jumlah keseluruhan para siswa sebanyak 287; dan
- c. Pada awal bulan Januari 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk per siswa dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 287.

9. Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 mengajukan permohonan penggunaan gaji kembali tetapi Saksi sudah mengingatkan dan menyarankan bahwa penggunaan gaji harus melalui surat permohonan kepada Dandodiklatpur akan tetapi tanpa sepengetahuan Saksi selaku Bamin Kompi III dana tersebut keluar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk bulan September dan Oktober Saksi tidak membuat permohonan ijin pengguna gaji sesuai kebutuhan para siswa karena pada saat itu para Siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2020 belum mempunyai gaji.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-3:

Nama lengkap : Aleq.  
Pangkat/NRP : Sertu/310000894090179.  
Jabatan : Bamin Kompi Siswa 2 Dodiklatpur  
Kesatuan : Rindam II/Swj  
Tempat, tgl lahir : Oku, 1 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat 1 Kel. Baturaja Permai Kec. Baturaja Timur Kab. Oku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarag hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bamin Kompi siswa 2 Dodiklatpur Rindam II/Swj yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan proses kelengkapan administrasi siswa seperti surat dan sebagai penghubung staf umum dan Dikiat.
3. Bahwa pada bulan September 2020 siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I TA 2020 (OV) Overload berjumlah 287 orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swj untuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dibuka pada bulan Oktober 2020, dikarena pembukaan

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan diundur selanjutnya siswa ditampung dibarak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari sambil menunggu pembukaan pendidikan, selanjutnya siswa dibagi menjadi 3 (tiga) kompi yang dipimpin oleh Danki, Danton dan Bamin selanjutnya pendidikan dibuka awal bulan November 2020 dan ditutup pada bulan Januari 2021 dan keseluruhan siswa mendapat penempatan tugas disatuan masing-masing.

4. Bahwa pada bulan April 2021 Tim Intel Kodam II/Swj yang dipimpin oleh Waasintel Letkol Inf Bambang Hermanto dan Letkol Inf Sepriansyah dan Sintelad melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Dodiklatpur Rindam II/Swj, dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa melakukan pemotongan gaji berupa TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan SWJ (Santunan swijaya) sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) terhadap siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2021 yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang.

5. Bahwa pada saat pendidikan dibuka dan berjalan siswa mengajukan permohonan untuk mengambil penghasilan gajinya setiap bulannya, selanjutnya Saksi membuat surat permohonan tersebut dan meminta tanda tangan kepada perwakilan senat siswa, selanjutnya meneruskan surat tersebut kepada Danki, dilanjutkan ke staf Kurdikiat, Wadan Dodiklatpur dan terakhir ke Dandodiklatpur Rindam II/Swj, selanjutnya disposisi komandan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membagikan penghasilan gaji sesuai dengan pengajuan dan kebutuhan siswa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses administrasi pengambilan dan penarikan gaji dan pemotongan dana TWP dan SWJ siswa dan Bank BRI yang dilakukan oleh Terdakwa namun sebelum gaji dibagikan, Terdakwa menghubungi Saksi dan para Bamin melalui Handpone, selanjutnya semua siswa berkumpul di tribun lapangan Yudha Wastu Pramuka dan Aula Sudirman selanjutnya gaji dibagikan persiswa oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2020 mengikuti pendidikan sudah 4 (empat) kali surat permohonan pengajuan pengambilan/penarikan gaji, TWP dan SWJ yaitu pada bulan November sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) persiswa, Desember sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) persiswa dan bulan awal Januari Ta 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada akhir bulan Januari Ta. 2021 sebesar Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah melaporkan pengajuan pengambilan/penarikan gaji siswa ke Bank BRI tersebut kepada Dandodiklatpur namun pada akhir bulan Januari 2021 pengajuan pengambilan gaji tidak dilaporkan ke Dandodiklatpur karena tidak ada surat pengajuan dari para siswa, selanjutnya Terdakwa juga dalam membuat surat pengajuan permohonan penarikan penghasilan gaji para siswa ke bank BRI tidak sesuai

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengajuan aslinya dari Dandodiklatpur dengan merubah nominal jumlah dana dan menscan/memalsukan tanda tangan Dandodiklatpur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : Hermanto.  
Pangkat/NRP : Serda/31040883430583.  
Jabatan : Ba Kelas A Ki-3 Dodiklatpur.  
Kesatuan : Rindam II/Swj.  
Tempat, tgl lahir : Tanjung Karang, 25 Mei 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Kemelak Km 8 Rt.02  
Rw.4 Kel. Bindung Langit Kec.  
Baturaja Kab. Oku.

Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang mengantar istrinya berobat ke Rumag Saksit, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, pada saat Terdakwa masuk menjadi organik Dodiklatpur Rindam II/Swj dalam kedinasan sebagai rekan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awal bulan April 2019, Saksi dimintai keterangan dari Tim Intel Kodam II/Swj dan dari Spamad untuk mencari dugaan penyalahgunaan wewenang Terdakwa karena telah memotong dana Tabungan wajib perumahan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Santunan sriwijaya sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) milik siswa Dikjurtaif Ta. 2020, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Saksi dipanggil ke Rindam II/Swj dan dimintai keterangan oleh Kaurpam Kapten Czi Asep Saepullah di ruang staf 1 Rindam II/Swj dan Saksi menjelaskan tidak mengetahui dan mengerti tentang proses penggunaan dana TWP dan SWJ.
3. Bahwa siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2020 memiliki Tabungan wajib perumahan (TWP) sejak menjadi siswa pendidikan kejuruan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya dan untuk pengurusan, pemeliharaan dan perawatan gaji siswa tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Juru bayar Dodiklatpur Rindam II/Swj.
4. Bahwa selama siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2020 mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan Saksi pernah mengajukan keperluan siswa dengan

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong gaji siswa yaitu yang pertama pada tanggal 9 November 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per siswa, yang kedua pada tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per siswa, kemudian pada tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa membagi gaji siswa siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel. I Ta. 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur Rindam II/Swj dan dana tersebut diserahkan kepada siswa dan sistem pembelian keperluan para siswa langsung membeli di Koperasi Dodiklatpur Rindam II/Swj.

5. Bahwa proses pengambilan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel.I Ta. 2020 yaitu berawal dari para siswa melakukan koordinasi dengan ketua senat, selanjutnya dibuat surat pengajuan tersebut kepada Danki, selanjutnya surat tersebut diajukan ke staf Urdiklat, lalu diteruskan ke Wadandodik dan terakhir surat diajukan kepada Dandodiklatpur Rindam II/Swj, setelah pengajuan tersebut di setujui surat pengajuan tersebut diserahkan kepada Juru bayar (Terdakwa), selanjutnya Juru bayar (Terdakwa) mencairkan dana tersebut dan dibagikan kepada para siswa.

6. Bahwa pemotongan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI-AD Gel.I Ta. 2020 terlaksana dan dana tersebut diserahkan kepada siswa dan sistem pembelian keperluan para siswa membelinya langsung ke Koperasi Dodiklatpur Rindam II/Swj dan proses pembagian penghasilan gaji siswa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara seluruh siswa dikumpulkan di Tribun, selanjutnya Terdakwa memanggil siswa satu per satu sesuai dengan urutannya.

7. Bahwa jumlah potongan penghasilan gaji organik dan siswa yang sudah ditetapkan oleh Komando yaitu TWP sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun selain itu Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa keperluan apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Dodi Aprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD di Rindam Jaya pada tahun 2003, setelah mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan Terdakwa dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa pertama kali ditugaskan di Yonif 302/AK, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Rindam II/Swj hingga sampai dengan terjadinya tindak pidana ini.

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi bidang pendataan dan penghasilan atau gaji, remunerasi, personil Dodiklatpur Rindam II/Swj yang menjadi rawatan (personil organik) dan tumpang rawat (personel yang mengikuti pendidikan atau LF), menjaga alkap kantor khusus juru bayar, serta melayani dan mencatat semua pengeluaran serta pengambilan uang dari Bank untuk disalurkan ke personil untuk kepentingan satuan dan pertanggung jawaban ke kantor pembendaharaan negara.

4. Bahwapada tanggal 24 Februari 2020 para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I. Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swj untuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dibuka pada tanggal 6 November 2020, selanjutnya sambil menunggu pembukaan pendidikan dari komando atas kemudian seluruh siswa ditampung di barak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari dan selama masa tunggu tersebut para siswa belum mendapatkan gaji karena masih dalam pengurusan administrasi.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 pengurusan administrasi gaji para siswa berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang selesai, selanjutnya Terdakwa mengajukan administrasi ke Rindam II/Swj dan tanggal 5 September 2020 penghasilan gaji bulan September 2020 masuk ke rekening BRI para siswa masing-masing dan tersimpan di bank BRI Baturaja, kemudian gaji bulan Oktober masuk tanggal 7 November 2020 dan gaji bulan November masuk tanggal 8 November 2020 masuk ke rekening BRI masing masing para siswa dan tersimpan di Bank BRI Baturaja.

6. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Senat atau Bamin siswa masing masing kompi mengajukan permohonan pengambilan penggunaan gaji para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) persiswa x 287 orang total Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) pengajuan tersebut langsung ke Dandodiklatpur a.n. Letkol InfKrisna Pribudi, M.Tr. (Han) dan selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan, selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dan Terdakwa tidak mengajukan surat pemotongan tersebut tetapi Terdakwa hanya menscan tanda tangan tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur berupa gaji bulan September, Oktober dan November 2020 sebesar Rp3.602.000,00 (tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) x 287 orang dan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.033.774.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

6. Bahwa setelah gaji para siswa masuk ke rekening dana penghasilan organik dengan nomor rekening 008-01-012963-53-5 dari Bank BRI Baturaja, selanjutnya Terdakwa

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dana tersebut ke bank BRI kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur sesuai pengajuan para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke para siswa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Danki para siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin para siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), setelah dibagikan kepada seluruh siswa ada kelebihan sebesar Rp172.774.000.00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan potongan dana TWP persiswa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana SWJ persiswa sebesar Rp500.00 (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diambil bersamaan pengajuan pengambilan gaji terhitung bulan (September, Oktober dan November 2020).

8. Bahwa tanggal 10 November 2020 Terdakwa menyetor secara transfer ke rekening Paku Rindam II/Swj sebesar Rp129.580.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan dirumahnya dan tidak melaporkannya kepada Dandodiklatpur

9. Bahwa pada bulan Desember 2020, gaji siswa masuk, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan surat tersebut langsung ke Dandodiklatpur, selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan dan pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dengan menscan tanda tangan Dandodiklatpur tanpa sepengetahuannya sebesar Rp2.000.000,00x 287 dengan jumlah keseluruhan Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi masing-masing Danki siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat tersebut langsung ke Dandodiklatpur, selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan dan pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dengan menscan tandatangan Dandodiklatpur tanpa

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuannya sebesar Rp2.650.500,00 x 287 dengan jumlah keseluruhan Rp760.693.500,00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah), setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi Danki siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan ke Paku Rindam II/Swj pada tanggal 4 Januari 2021.

11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 Bamin Kompi-1 siswa Serda Hermanto (Saksi-4), Bamin kompi-2 siswa Sertu Aleq (Saksi-3) dan Bamin kompi-3 Sertu Aqian Ramli (Saksi-2) menemui Terdakwa diruang juru bayar menyampaikan bahwa siswa meminta uang gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan akhir pendidikan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar membuat surat pengajuan dan para Bamin tidak membuat surat pengajuan, selanjutnya Terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur, Danki, Bamin membuat surat pengajuan dengan cara menscan tanda tangan Dandodiklatpur sebesar Rp1.150.500,00 (satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) x 287 siswa ke Bank BRI Baturaja dengan jumlah keseluruhan Rp330.193.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa menghubungi Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa aman dan disimpan dirumahnya.

12. Bahwa selama mengikuti pendidikan siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel. I Ta. 2020 sudah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan penghasilan dari senat siswa melalui Danki-1 Siswa Kapten Inf Purnomo, Danki-2 siswa Kapten Inf Komari dan Danki-3 Kapten Inf Hariyanto yang Terdakwa proses untuk pengambilan gaji siswa kemudian 1 (satu) kali Terdakwa memproses pengajuan pengambilan gaji siswa tanpa surat permohonan pengajuan pengambilan gaji siswa.

13. Bahwa setiap siswa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp3.480.600,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gaji Pokok Rp634.500,00
- 2) Tunjangan Umum Rp75.000,00
- 3) Tunjangan Beras Rp 130.356,00
- 4) Dana Pembulatan Rp89,00
- 5) ULP @ 60.000 Rp800.000-60.000 (60.000 x 30 hari)

## Potongan Gaji/Wajib

- 1) Dana Pensiun Rp 78.067,00
- 2) BPJS Rp 36.865,00
- 3) THT (Tabungan Hari Tua Rp 168.345,00

14. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemotongan penghasilan Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh) orang dengan cara menyelipkan dan menambahkan dana pengajuan siswa berupa TWP dan SWJ dan surat permohonan pengajuan pengambilan penghasilan gaji setiap bulan dan surat permohonan tersebut tidak Terdakwa ajukan kepada Dandodiklatpur namun Terdakwa menscan tanda tangannya untuk diajukan ke Bank BRI Baturaja dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan gaji, setelah pengambilan gaji penghasilan siswa dan kelebihan dana tersebut Terdakwa amankan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa simpan untuk digunakan apabila ada kebutuhan mendesak.

15. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 pendidikan siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang ditutup dan masing-masing siswa mendapatkan penempatan tugasnya. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 Tim Sintelad datang ke Dodiklatpur untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang ditemukan adanya kelebihan pemotongan dana TWP dan SWJ sebesar Rp. 86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui dana tersebut masih ada dirumahnya dan siap mengembalikan dana tersebut dan pada bulan April 2021 Terdakwa kembali diperiksa oleh Tim Intel Kodam II/Swj di Dodiklatpur terkait pemotongan dana TWP dan SWJ siswa tersebut.

16. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dan TWP dan SWJ siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh) orang sebesar Rp. 86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), ke Bank BRI Baturaja dan pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa diperiksa oleh staf Pam Rindam II/Swj selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Danrindam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat :

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 9 November 2020,
- b. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 24 Desember 2020,
- c. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Permohonan pemotongan Satuan Dodiklatpur tanggal 30 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti huruf a sampai dengan huruf c merupakan bukti bahwa benar bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut merupakan bukti surat-surat yang berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai Juyar Dodiklatpur, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Dodi Aprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD di Rindam Jaya pada tahun 2003, setelah mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan Terdakwa dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa pertama kali ditugaskan di Yonif 302/AK, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Rindam II/Swj hingga sampai dengan terjadinya tindak pidana ini.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi bidang pendataan dan penghasilan atau gaji, remunerasi, personil Dodiklatpur Rindam II/Swj yang menjadi rawatan (personil organik) dan tumpang rawat (personel yang mengikuti pendidikan atau LF), menjaga alkap kantor khusus juru bayar, serta melayani dan mencatat semua pengeluaran serta pengambilan uang dari Bank untuk disalurkan ke

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil untuk kepentingan satuan dan pertanggung jawaban ke kantor pembendaharaan negara.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2020 para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I. Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swjuntuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dibuka pada tanggal 6 November 2020, selanjutnya sambil menunggu pembukaan pendidikan dari komando atas kemudian seluruh siswa ditampung di barak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari dan selama masa tunggu tersebut para siswa belum mendapatkan gaji karena masih dalam pengurusan administrasi.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 pengurusan administrasi gaji para siswa berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang selesai, selanjutnya Terdakwa mengajukan administrasi ke Rindam II/Swj dan tanggal 5 September 2020 penghasilan gaji bulan September 2020 masuk ke rekening BRI para siswa masing-masing dan tersimpan di bank BRI Baturaja, kemudian gaji bulan Oktober masuk tanggal 7 November 2020 dan gaji bulan November masuk tanggal 8 November 2020 masuk ke rekening BRI masing masing para siswa dan tersimpan di Bank BRI Baturaja.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2020 Senat atau Bamin siswa masing masing kompi mengajukan permohonan pengambilan penggunaan gaji para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) persiswa x 287 orang total Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) pengajuan tersebut langsung ke Dandodiklatpur a.n. Letkol Inf Krisna Pribudi, M.Tr. (Han) dan selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan, selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Terdakwamembuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dan Terdakwa tidak mengajukan surat pemotongan tersebut tetapi Terdakwa hanya menscan tanda tangan tanpa sepengetahuan Dandodiktatpur berupa gaji bulan September, Oktober dan November 2020 sebesar Rp3.602.000,00 (tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) x 287orang dan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.033.774.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah gaji para siswa masuk ke rekening dana penghasilan organik dengan nomor rekening 008-01-012963-53-5 dari Bank BRI Baturaja, selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke bank BRI kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur sesuai pengajuan para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke para siswa.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Danki para siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin para siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah dibagikan kepada seluruh siswa ada kelebihan sebesar Rp172.774.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan potongan dana TWP persiswa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana SWJ persiswa sebesar Rp50,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diambil bersamaan pengajuan pengambilan gaji terhitung bulan (September, Oktober dan November 2020).

8. Bahwa benar tanggal 10 November 2020 Terdakwa menyetor secara transfer ke rekening Paku Rindam II/Swj sebesar Rp129.580.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan dirumahnya dan tidak melaporkannya kepada Dandodiklatpur

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2020, gaji siswa masuk, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan surat tersebut langsung ke Dandodiklatpur, selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan dan pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dengan menscan tandatangan Dandodiklatpur tanpa sepengetahuannya sebesar Rp2.000.000,00x 287 dengan jumlah keseluruhan Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi masing-masing Danki siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020, Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat tersebut langsung ke Dandodiklatpur, selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan dan pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dengan menscan tandatangan Dandodiklatpur tanpa sepengetahuannya sebesar Rp2.650.500,00 x 287 dengan jumlah keseluruhan Rp760.693.500,00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah), setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi Danki siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan ke Paku Rindam II/Swj pada tanggal 4 Januari 2021.

11. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Bamin Kompi-1 siswa Serda Hermanto (Saksi-4), Bamin kompi-2 siswa Sertu Aleq (Saksi-3) dan Bamin kompi-3 Sertu Aqian Ramli (Saksi-2) menemui Terdakwa diruang juru bayar menyampaikan bahwa siswa meminta uang gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan akhir pendidikan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar membuat surat pengajuan dan para Bamin tidak membuat surat pengajuan, selanjutnya Terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur, Danki, Bamin membuat surat pengajuan dengan cara menscan tanda tangan Dandodiklatpur sebesar Rp1.150.500,00 (satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) x 287 siswa ke Bank BRI Baturaja dengan jumlah keseluruhan Rp330.193.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa menghubungi Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa aman dan disimpan dirumahnya.

12. Bahwa benar selama mengikuti pendidikan siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel. I Ta. 2020 sudah 3 (tiga) kali melakukan pengambilan penghasilan dari senat siswa melalui Danki-1 Siswa Kapten Inf Purnomo, Danki-2 siswa Kapten Inf Komari dan Danki-3 Kapten Inf Hariyanto yang Terdakwa proses untuk pengambilan gaji siswa kemudian 1 (satu) kali Terdakwa memproses pengajuan pengambilan gaji siswa tanpa surat permohonan pengajuan pengambilan gaji siswa.

13. Bahwa benar Bahwa setiap siswa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp3.480.600,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) terdiri dari:

- Gaji Pokok Rp1.634.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Tunjangan Umum Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tunjangan Beras Rp130.356,00 (seratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
- Dana Pembulatan Rp89,00 (delapan puluh sembilan rupiah)
- ULP @ 60.000 x 30 hari = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan Gaji/Wajib:

- a. Dana Pensiun Rp78.067,00 (tujuh puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah)
- b. BPJS Rp36.865,00 (tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)
- c. THT (Tabungan Hari Tua) Rp168.345,00 (seratus enam puluh delapan tiga ratus empat puluh lima rupiah)

14. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemotongan penghasilan Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh) orang dengan cara menyelipkan dan menambahkan dana pengajuan siswa berupa TWP dan SWJ dan surat permohonan pengajuan pengambilan penghasilan gaji setiap bulan dan surat permohonan tersebut tidak Terdakwa ajukan kepada Dandodiklatpur namun Terdakwa menscan tanda tangannya untuk diajukan ke Bank BRI Baturaja dengan atasan untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan gaji, setelah pengambilan gaji penghasilan siswa dan kelebihan dana tersebut Terdakwa amankan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa simpan untuk digunakan apabila ada kebutuhan mendesak.

15. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 pendidikan siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang ditutup dan masing-masing siswa mendapatkan penempatan tugasnya.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 Tim Sintelad datang ke Dodiklatpur untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang ditemukan adanya kelebihan pemotongan dana TWP dan SWJ sebesar Rp86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui dana tersebut masih ada dirumahnya dan siap mengembalikan dana tersebut dan pada bulan April 2021 Terdakwa kembali diperiksa oleh Tim Intel Kodam II/Swj di Dodiklatpur terkait pemotongan dana TWP dan SWJ siswa tersebut.

17. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 (Letda Inf Muhammad Agus Arbain) dan Saksi-3 (Sertu Aleq) modus operandi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan cara Terdakwa membuat surat pengajuan permohonan penarikan penghasilan gaji para siswa ke bank BRI tidak sesuai dengan pengajuan aslinya dari Dandodiklatpur dengan merubah nominal jumlah dana dan menscan/memalsukan tanda tangan Dandodiklatpur karena buku taplus para siswa selama pendidikan berada di bank BRI dan pihak bank BRI tidak akan mengeluarkan gaji para siswa apabila tidak ada tanda tangan Dandodiklatpur.

18. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dana TWP dan SWJ siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh) orang sebesar Rp. 86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), ke Bank BRI Baturaja dan pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa diperiksa oleh staf Pam Rindam II/Swj selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Danrindam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbukti nya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi nya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan bentuk tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan

Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Dodi Aprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD di Rindam Jaya pada tahun 2003, setelah mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan Terdakwa dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa pertama kali ditugaskan di Yonif 302/AK, dan pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam Jaya dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditugaskan di Rindam II/Swj hingga sampai dengan terjadinya tindak pidana ini.

2. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa Dodi Aprianto, Serda, NRP 31040467051083 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Dodi Aprianto, Serda, NRP 31040467051083.

4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkat (gradasi)

“Kesengajaan terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesadaran dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat padahal hal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Dodiklatpur Rindam II/Swj dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi bidang pendataan dan penghasilan atau gaji, remunerasi, personil Dodiklatpur Rindam II/Swj yang menjadi rawatan (personil organik) dan tumpang rawat (personel yang mengikuti pendidikan atau LF), menjaga alkap kantor khusus juru bayar, serta melayani dan mencatat semua pengeluaran

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta pengambilan uang dari Bank untuk disalurkan ke personil untuk kepentingan satuan dan pertanggung jawaban ke kantor pembendaharaan negara.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2020 para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I. Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swjuntuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dibuka pada tanggal 6 November 2020, selanjutnya sambil menunggu pembukaan pendidikan dari komando atas kemudian seluruh siswa ditampung di barak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari dan selama masa tunggu tersebut para siswa belum mendapatkan gaji karena masih dalam pengurusan administrasi.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 pengurusan administrasi gaji para siswa berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang selesai, selanjutnya Terdakwa mengajukan administrasi ke Rindam II/Swj dan tanggal 5 September 2020 penghasilan gaji bulan September 2020 masuk ke rekening BRI para siswa masing-masing dan tersimpan di bank BRI Baturaja, kemudian gaji bulan Oktober masuk tanggal 7 November 2020 dan gaji bulan November masuk tanggal 8 November 2020 masuk ke rekening BRI masing masing para siswa dan tersimpan di Bank BRI Baturaja.

4. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2020 Senat atau Bamin siswa masing masing kompi mengajukan permohonan pengambilan penggunaan gaji para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) persiswa x 287 orang total Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) pengajuan tersebut langsung ke Dandodiklatpur a.n. Letkol inf Krisna Pribudi, M.Tr. (Han) dan selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan, selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dan Terdakwa tidak mengajukan surat pemotongan tersebut tetapi Terdakwa hanya menscan tanda tangan tanpa sepengetahuan Dandodiktatpur berupa gaji bulan September, Oktober dan November 2020 sebesar Rp3.602.000,00 (tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) x 287orang dan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.033.774.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah gaji para siswa masuk ke rekening dana penghasilan organik dengan nomor rekening 008-01-012963-53-5 dari Bank BRI Baturaja, selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke bank BRI kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur sesuai pengajuan para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke para siswa.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Danki para siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasidengan Bamin para siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah dibagikan kepada seluruh siswa ada kelebihan sebesar Rp172.774.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan potongan dana TWP persiswa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana SWJ persiswa sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diambil bersamaan pengajuan pengambilan gaji terhitung bulan (September, Oktober dan November 2020).

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Bamin Kompi-1 siswa Serda Hermanto (Saksi-4), Bamin Kompi-2 siswa Sertu Aleq (Saksi-3) dan Bamin kompi-3 Sertu Aqian Ramli (Saksi-2) menemui Terdakwadiruang juru bayar menyampaikan bahwa siswa meminta uang gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan akhir pendidikan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar membuat surat pengajuan dan para Bamin tidak membuat surat pengajuan, selanjutnya Terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur, Danki, Bamin membuat surat pengajuan dengan cara menscan tanda tangan Dandodiklatpur sebesar Rp1.150.500,00 (satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) x 287 siswa ke Bank BRI Baturaja dengan jumlah keseluruhan Rp330.193.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa menghubungi Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa amankan dan disimpan dirumahnya.

8. Bahwa benar tanggal 10 November 2020 Terdakwa menyeter secara transfer ke rekening Paku Rindam II/Swj sebesar Rp129.580.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan dirumahnya dan tidak melaporkannya kepada Dandodiklatpur.

9. Bahwa benar Terdakwa selaku Bamin Dodiklatpur telah dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan dengan menyimpan sisa uang sejumlah Rp86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dirumahnya tanpa seijin Dandodiklatpur Rindam II/Swj.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendaki, pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan /perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benarpada tanggal 24 Februari 2020 para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I. Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang masuk ke Dodiklatpur Rindam II/Swjuntuk mengikuti pendidikan kejuruan Infantri yang akan dibuka pada tanggal 6 November 2020, selanjutnya sambil menunggu pembukaan pendidikan dari komando atas kemudian seluruh siswa ditampung di barak Dodiklatpur selama 40 (empat puluh) hari dan selama masa tunggu tersebut para siswa belum mendapatkan gaji karena masih dalam pengurusan administrasi.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 pengurusan administrasi gaji para siswa berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang selesai, selanjutnya Terdakwa mengajukan administrasi ke Rindam II/Swj dan tanggal 5 September 2020 penghasilan gaji bulan September 2020 masuk ke rekening BRI para siswa masing-masing dan tersimpan di bank BRI Baturaja, kemudian gaji bulan Oktober masuk tanggal 7 November 2020 dan gaji bulan November masuk tanggal 8 November 2020 masuk ke rekening BRI masing masing para siswa dan tersimpan di Bank BRI Baturaja.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2020 Senat atau Bamin siswa masing masing kompi mengajukan permohonan pengambilan penggunaan gaji para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) persiswa x 287 orang total Rp861.000.000,00 (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah) pengajuan tersebut langsung ke Dandodiklatpur a.n. Letkol Inf Krisna Pribudi, M.Tr. (Han) dan selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan, selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dan Terdakwa tidak mengajukan surat pemotongan tersebut tetapi Terdakwa hanya menscan tanda tangan tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur berupa gaji bulan September, Oktober dan November 2020 sebesar Rp3.602.000,00 (tiga juta enam ratus dua ribu rupiah) x 287 orang dan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.033.774.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah gaji para siswa masuk ke rekening dana penghasilan organik dengan nomor rekening 008-01-012963-53-5 dari Bank BRI Baturaja, selanjutnya Terdakwa mengambil dana tersebut ke bank BRI kemudian Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur sesuai pengajuan para siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke para siswa.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Danki para siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin para siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah dibagikan kepada seluruh siswa ada kelebihan sebesar Rp172.774.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang merupakan potongan dana TWP persiswa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dana SWJ persiswa sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan yang diambil bersamaan pengajuan pengambilan gaji terhitung bulan (September, Oktober dan November 2020).

6. Bahwa benar tanggal 10 November 2020 Terdakwa menyetor secara transfer ke rekening Paku Rindam II/Swj sebesar Rp129.580.500,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan dirumahnya dan tidak melaporkannya kepada Dandodiklatpur.

7. Bahwa benar pada bulan Desember 2020, gaji siswa masuk, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2020 Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan surat tersebut langsung ke Dandodiklatpur, selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan dan pada tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dengan menscan tandatangan Dandodiklatpur tanpa sepengetahuannya sebesar Rp2.000.000,00 x 287 dengan jumlah keseluruhan Rp574.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi masing-masing Danki siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020, Senat Siswa mengajukan permohonan pengambilan gaji siswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan surat tersebut langsung ke Dandodiklatpur, selanjutnya Dandodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk mengambil gaji sesuai dengan pengajuan dan pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa membuat surat permohonan potongan satuan anggota Dodiklatpur ke Bank BRI Baturaja dengan menscan tanda tangan Dandodiklatpur tanpa sepengetahuannya sebesar Rp2.650.500,00 x 287 dengan jumlah keseluruhan Rp760.693.500,00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus rupiah), setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Dandodiklatpur dan atas perintah Dandodiklatpur agar dibagikan ke siswa, kemudian Terdakwa menghubungi Danki siswa lalu petunjuknya agar berkoordinasi dengan Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan ke Paku Rindam II/Swj pada tanggal 4 Januari 2021.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2021 Bamin Kompi-1 siswa Serda Hermanto (Saksi-4), Bamin kompi-2 siswa Sertu Aleq (Saksi-3) dan Bamin kompi-3 Sertu Aqian Ramli (Saksi-2) menemui Terdakwa diruang juru bayar menyampaikan bahwa siswa meminta uang gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan akhir pendidikan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar membuat surat pengajuan dan para Bamin tidak membuat surat pengajuan, selanjutnya Terdakwa dengan inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan Dandodiklatpur, Danki, Bamin membuat surat pengajuan dengan cara menscan tanda tangan Dandodiklatpur sebesar Rp1.150.500,00 (satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) x 287 siswa ke Bank BRI Baturaja dengan jumlah keseluruhan Rp330.193.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening penghasilan organik selanjutnya Terdakwa menghubungi Bamin siswa, setelah itu Terdakwa membagikan gaji siswa dihadapan Bamin secara tunai per siswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp43.193.500,00 (empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dana TWP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) persiswa dan dana SWJ sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) Terdakwa aman dan disimpan dirumahnya

10. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemotongan penghasilan Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh) orang dengan cara menyelipkan dan menambahkan dana pengajuan siswa berupa TWP dan SWJ dan surat permohonan pengajuan pengambilan penghasilan gaji setiap bulan dan surat permohonan tersebut tidak Terdakwa ajukan kepada Dandodiklatpur namun Terdakwa menscan tanda tangannya untuk diajukan ke Bank BRI Baturaja dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan gaji, setelah pengambilan gaji penghasilan siswa dan kelebihan dana tersebut Terdakwa amankan untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa simpan untuk digunakan apabila ada kebutuhan mendesak.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2021 pendidikan siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang ditutup dan masing-masing siswa mendapatkan penempatan tugasnya.

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 Tim Sintelad datang ke Dodiklatpur untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang ditemukan adanya kelebihan pemotongan dana TWP dan SWJ sebesar Rp86.387.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui dana tersebut masih ada dirumahnya dan siap mengembalikan dana tersebut dan pada bulan April 2021 Terdakwa kembali diperiksa oleh Tim Intel Kodam II/Swj di Dodiklatpur terkait pemotongan dana TWP dan SWJ siswa tersebut.

13. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 (Letda Inf Muhammad Agus Arbain) dan Saksi-3 (Sertu Aleq) modus operandi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan cara Terdakwa membuat surat pengajuan permohonan penarikan penghasilan gaji para siswa ke bank BRI tidak sesuai dengan pengajuan aslinya dari Dandodiklatpur dengan merubah nominal jumlah dana dan menscan/memalsukan tanda tangan Dandodiklatpur karena buku taplus para siswa selama pendidikan berada di bank BRI dan pihak bank BRI tidak akan mengeluarkan gaji para siswa apabila tidak ada tanda tangan Dandodiklatpur.

14. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan dan TWP dan SWJ siswa Dikjurtaif Abit Dikmata Gel I Ta. 2020 overload (OV) yang berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh) orang sebesar Rp. 86.387.000,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), ke Bank BRI Baturaja dan pada tanggal 19 Mei 2021 Terdakwa diperiksa oleh staf Pam Rindam II/Swj selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2021 Danrindam II/Swj melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" tidak terpenuhi.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:  
a. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 9 November 2020,  
b. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 24 Desember 2020,  
c. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Permohonan Pemotongan Satuan Dodiklatpur tanggal 30 Desember 2020.

Barang bukti tersebut karena telah menyatu dalam berkas perkara serta kelengkapan administratif dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Militer) jo Pasal 189 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dodi Aprianto, Serda NRP. 31040467051083, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 9 November 2020,
  - b. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 24 Desember 2020,
  - c. 2 (dua) lembar foto copy surat permohonan ijin penggunaan gaji siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Gel. I TA 2020 tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Permohonan Pemotongan Satuan Dodiklatpur tanggal 30 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H.M.H. Letkol Chk(K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan Surya Saputra, S.H.M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11050025520180, Penasihat Hukum Robby Obtemy, S.H. Mayor Chk NRP 11090011210286 dan Aka Meidy, S.H. Serda NRP 31050651830584 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Nunung Hasanah, S.H.M.H  
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H.M.H  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor : 84-K/PM I-04/AD/IX/2021